



**IMPLEMENTASI UU NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR  
BUDAYA OLEH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANDUNG  
(Studi Tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Situs Gunung Anday Kecamatan  
Arjasari Kabupaten Bandung)**

**<sup>1</sup>Emi Novariza & <sup>2</sup>Deni Ahdian**

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Bale Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

*Received 1 April 2024; Revised: 1 April 2024; Accepted: 2 April 2024; Published: April 2024; Available online: April 2024*

**ABSTRAK**

Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung mengenai pengelolaan Cagar Budaya di Situs Gunung Anday Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari dalam menerapkan Undang-undang tersebut yang pertama harus ada pelaksana dan harus ada yang mengarahkan serta mengawasi agar sesuai dengan tujuan. Mengetahui Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya mengenai pengelolaan Cagar Budaya di Situs Gunung Anday, untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan pengelolaan Cagar Budaya di Situs Gunung Anday Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari, untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan dalam pengelolaan Cagar Budaya di Situs Gunung Anday Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari. Objek Penelitian adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, Implementasi sebagai variable bebas, Undang-undang sebagai variable terkait pengelolaan Cagar Budaya, Perbup sebagai Tupoksi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung. Metode Penelitian Kualitatif deskriptif (meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, situasi kondisi, dan suatu system pemikiran). Data dokumentasi, berdasarkan hasil pembahasan ternyata Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung terkait Pengelolaan Cagar Budaya di Situs Gunung Anday Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari, sedangkan pengelolaan Situs Gunung Anday dikategorikan Baik.

Kata Kunci : Implementasi, UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

**PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 mengamanatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Atas dasar amanat tersebut, disusunlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang merupakan penjabaran lebih

lanjut dari amanat pemajuan kebudayaan nasional Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 (selanjutnya disebut sebagai (UU Pemajuan Kebudayaan), dinyatakan bahwa pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan,

pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan merupakan langkah strategis guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. terlebih lagi, pada Pasal 7 UU No. 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah melakukan “pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan”. Pengarusutamaan kebudayaan dilakukan melalui pendidikan karena pendidikan sejatinya merupakan upaya strategis dalam rangka membangun bangsa dan manusia-manusia Indonesia yang berjati diri dan berkarakter. Pendidikan karakter adalah titik temu utama antara pendidikan dan kebudayaan dalam upaya tersebut. Dalam pendidikan karakter, kebudayaan ditempatkan sebagai sumber dari karakter dan tugas pendidikan adalah mengusahakan kultivasi atau pembudayaan karakter tersebut.

Tentu suatu pedoman diperlukan untuk dapat melaksanakan mandat pemajuan kebudayaan melalui pendidikan. Pedoman tersebut diatur dalam Pasal 8 UU No.5/2017 yang menyebutkan bahwa Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada: 1. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota 2. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, 3. Strategi Kebudayaan, dan 4. Rencana

Induk Pemajuan Kebudayaan. Pasal tersebut memberikan amanat pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi untuk menyusun dokumen-dokumen perencanaan pemajuan kebudayaan berupa Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan kemudian dirangkum dalam dokumen Strategi Kebudayaan dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pemajuan kemajuan kebudayaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan sebagai aturan turunan Undang Undang.

Pasal 2 dalam Peraturan Presiden tersebut menyebutkan bahwa “Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, dan Strategi Kebudayaan merupakan landasan kebijakan pembangunan Kebudayaan di pusat maupun daerah.” Pasal ini mensyaratkan bahwa dokumen-dokumen tersebut disusun untuk kemudian dapat diterapkan sebagai suatu pedoman dalam pembuatan kebijakan pemajuan kebudayaan di daerah dan di pusat. Suatu dokumen yang digunakan sebagai landasan pembuatan kebijakan harus mengacu pada kondisi faktual agar kebijakan yang nantinya dilahirkan merupakan kebijakan yang secara tepat menysasar langkah-langkah strategis yang harus diambil guna membangun kebudayaan baik di daerah maupun pusat dan mewujudkan pemajuan kebudayaan

seutuhnya (Sekretariat Provinsi Jawa Barat, 2018).

Sisi lain dari upaya pemajuan kebudayaan yang dilakukan sebagai dasar pendidikan karakter bangsa serta upaya pembangunan bangsa melalui jalan kebudayaan sangat berhubungan erat dengan adanya UU No 11 tahun 2010 mengenai cagar budaya yang merupakan kekayaan penting dalam memupuk kesadaran jati diri bangsa dan mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan sehingga dapat mengurangi ancaman kerusakan dan kepunahan terhadap benda - benda cagar budaya, Salah satu benda cagar budaya yang juga menjadi penting peranannya.

Definisi dari cagar budaya di atur dalam bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, yaitu bahwa Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Kebudayaan yang sudah melekat dalam masyarakat dan sudah turun temurun sejak dulu, akan semakin

terkonsep dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadi sebuah kepercayaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan sebuah keyakinan yang sulit untuk dihilangkan. Kepercayaan-kepercayaan yang masih berkembang dalam kehidupan suatu masyarakat yang dipertahankan melalui sifat-sifat local yang dimiliki dimana sifat lokal tersebut pada akhirnya menjadi suatu kearifan yang selalu dipegang teguh oleh masyarakatnya. Nilai-nilai kearifan lokal yang masih ada biasanya masih dipertahankan oleh masyarakat yang masih memiliki tingkat kepercayaan yang kuat. Kepercayaan yang masih mentradisi dalam masyarakat juga disebabkan karena kebudayaan yang ada biasanya bersifat universal sehingga kebudayaan tersebut telah melekat pada masyarakat dan sudah mejadi hal yang pokok dalam kehidupannya.

Pengertian Cagar Budaya beragam menurut para ahli. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Melville J. Herkovits dalam (Soekanto S. , 2006) menyatakan bahwa kebudayaan merupakan

sesuatu yang bersifat superorganic, karena kebudayaan bersifat turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya, walaupun manusia yang ada didalam masyarakat senantiasa silih berganti disebabkan kematian dan kelahiran. Dengan demikian bahwa kebudayaan yang diwariskan secara turun temurun tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Adanya kaitan yang begitu besar antara kebudayaan dan masyarakat menjadikan kebudayaan sebagai suatu hal yang sangat penting bagi manusia dimana masyarakat tidak dapat meninggalkan budaya yg sudah dimilikinya. Kebudayaan nasional merupakan sesuatu hal yang penting bagi Indonesia dan merupakan salah satu unsur dalam menjaga rasa nasionalisme dalam diri kita sebagai rakyat Indonesia.

Upaya pelestarian benda cagar budaya dilaksanakan, selain untuk memupuk rasa kebanggaan nasional dan memperkokoh kesadaran jati diri sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila, juga untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta pemanfaatan lain dalam rangka kepentingan nasional. Memperhatikan hal-hal tersebut, pemerintah dianggap perlu dan berkewajiban untuk melaksanakan tindakan penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan terhadap cagar budaya yang ada di Indonesia berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan. Sesuai ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya,

yang dimaksud dengan benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berpakasatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Memperhatikan ketentuan umum Pasal 1 undang-undang tersebut, semestinya mendiami bangunan dan memiliki benda cagar budaya menjadi kebanggaan. Kekayaan nilai sejarah tidak hanya dimiliki oleh pemilik bangunan, tetapi juga dapat dibagikan pada para pengunjung atau wisatawan.

Proses perkembangan cagar budaya seharusnya mampu menunjang pariwisata, industri kreatif yang mendorong nilai ekonomi masyarakat cagar budaya hal tersebut yang menjadi upaya dilakukannya penelitian lebih dalam terkait situs Gunung Anday terutama mengenai, bagaimana pengelolaan situs Gunung Anday yang dapat berkembang serta memiliki nilai jual dalam pariwisata, ekonomi kreatif sebagai bagian dari nilai ekonomi masyarakat situs Gunung Anday baik pengelola, pemangku serta pemerhati situs Gunung Anday dan strategi pengelolaan yang secara utuh dalam konsentrasi implementasi UU No 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, dengan demikian cagar budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan benar-benar dapat dilestarikan keberadaannya.

Dalam pengelolaan cagar budaya, pentingnya penerapan Undang-undang No 11 tahun 2010 di Kabupaten Bandung terlihat dari adanya cagar budaya yang terdaftar dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Bandung. Namun, tantangan masih ada dalam memastikan kelangsungan cagar budaya tersebut, terutama dalam menghadapi risiko penyalahgunaan kawasan, perubahan fungsi, dan kerusakan. Peran aktif masyarakat desa dan kebijakan pemerintah desa diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pelestarian. Kendala seperti minimnya bukti akademis dalam pelestarian cagar budaya dan kurangnya koordinasi antara masyarakat dan ahli cagar budaya juga harus diatasi. Pembentukan lembaga atau komunitas yang fokus pada pelestarian cagar budaya diperlukan untuk mempercepat proses pemugaran dan dokumentasi. Pemerintah Kabupaten Bandung telah membentuk Dewan Kebudayaan sebagai langkah awal, tetapi upaya lebih lanjut diperlukan untuk mendorong kebijakan yang lebih langsung dan efektif. Adanya Perda Kabupaten Bandung yang menjamin kebudayaan sebagai dasar aturan pemerintah desa dalam menyusun kebijakan merupakan langkah positif dalam mendukung upaya pelestarian cagar budaya.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Implementasi**

Implementasi sebagaimana dikutip dapat dikatakan berasal dari kata *To Implement* (dalam bahasa

inggris) yang artinya merujuk kepada mengimplementasikan. Sedangkan implementasi yang dimaksud dalam hal ini merujuk kepada adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Sehingga secara sederhana implementasi diartikan pelaksanaan atau penerapan (Abdul Wahab, 2008).

Sejalan dengan pembahasan tersebut, Broune dan Wildavsky dalam (Usman, 2002) mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan". Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial di implementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan, implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dan proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Kemudian dalam Upaya proses pelaksanaannya implementasi dapat dinilai melalui beberapa dimensi, diantaranya sebagaimana yang diungkapkan oleh George C. Edward dalam (Yurensi Laary, 2022) yang menyebutkan bahwa ada 4 dimensi dalam implementasi yaitu sebagai berikut;

1. Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus

dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di transmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

2. Sumber daya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat terwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya financial.
3. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang di inginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III (Leo Agustino 2012: 151) menyatakan bahwa sikap dan pelaksana kadang kala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.
4. Struktur Birokrasi merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau

dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, seluruh perintah dan penyampaian laporan (Edward III, 1980: 125) Struktur organisasi yang terlalu panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak flaksibel. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standar Operating Procedur* (SOP) dan fragmentasi.

#### Cagar Alam

Cagar alam sebagai mana dikutip dalam (Kementerian Kehutanan RI, 2013) adalah kawasan hutan yang dilindungi karena memiliki keunikan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya. Dalam lingkup cagar alam sendiri Biasanya tumbuhan dan satwa dalam kawasan cagar tersebut merupakan asli endemik daerah tersebut, tidak didatangkan dari luar.

Sedangkan di Indonesia sendiri pada dasarnya cagar alam merupakan bagian dari wilayah yang dilindungi secara perundang-undangan dimana tujuan pembentukannya biasanya meliputi; sumber daya alam, penelitian ilmiah, pendidikan lingkungan hingga pariwisata ekowisata.

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dimana Jenis penelitian

dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu memperbandingkan ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan dengan fakta yang terjadi di lapangan (Soekanto S. , 2009) atau dengan kata lain perbandingan antara dunia ideal dengan dunia kenyataan.

Dengan demikian penelitian ini menggunakan alur yuridis-sosiologis yaitu : Secara yuridis berarti “penelitian ini bisa mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum” secara sosiologis berarti “penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum (Soekanto M. , 1986)

Selanjutnya Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik penentuan pengumpulan data dengan sumber data primer sebagai inti, dimana peneliti memilih dan menyeleksi informan sesuai dengan karakteristik penelitian yang dipagukan dengan Teknik pengumpulan data secara sekunder yang berdasar kepada arsip yang berhubungan dengan masalah penelitian, yaitu mengenai Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, yang berada di Desa Lebakwangi mengenai Situs Gunung Anday.

## **PEMBAHASAN**

### **Komunikasi**

Komunikasi memegang peran penting dalam implementasi kebijakan, dengan fokus pada transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Informasi dan instruksi harus disampaikan dengan jelas kepada pelaksana untuk memastikan pemahaman yang tepat. Penyampaian kebijakan harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Situs Gunung Anday. Melalui analisis, sosialisasi, dan koordinasi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung bertujuan memastikan pemahaman yang menyeluruh tentang kebijakan tersebut.

Wawancara dengan pemangku kebijakan dan pelaksana menunjukkan upaya mereka untuk memahami dan menerapkan kebijakan tersebut. Namun, ada kebutuhan untuk meningkatkan komunikasi dan pemahaman, terutama di antara masyarakat yang terlibat. Koordinasi yang baik antara pemangku kebijakan dan pelaksana, serta penyampaian informasi yang jelas dan konsisten, menjadi kunci untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan demikian, komunikasi yang efektif merupakan tahap pertama yang penting dalam menjalankan kebijakan tersebut.

### **Sumber Daya**

Sumber daya dalam konteks implementasi kebijakan publik meliputi sumber daya manusia dan finansial, serta kewenangan dan fasilitas. Penelitian menyoroti kurangnya sumber daya manusia

dan finansial dalam penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Situs Gunung Anday, Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Hal ini mengakibatkan kurangnya efektivitas implementasi, dan memerlukan tambahan petugas serta peningkatan fasilitas seperti kendaraan, peralatan, dan ruangan. Oleh karena itu, meningkatkan sumber daya implementasi seperti sumber daya manusia, finansial, kewenangan, dan fasilitas dapat membantu memperbaiki proses implementasi kebijakan.

### **Disposisi**

Disposisi merujuk pada sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Ketika pelaksana memiliki disposisi yang positif, mereka cenderung menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. George C. Edward III, yang dikutip oleh (Agustino, 2012) mengemukakan bahwa sikap dari pelaksana kadang-kadang dapat menjadi masalah jika berbeda dengan sikap atau pandangan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi masalah tersebut, penempatan pegawai dan insentif perlu dipertimbangkan.

Dalam konteks penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung di Situs Gunung Anday, Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, disposisi merujuk pada watak, karakteristik, atau sikap yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti

komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Jika pelaksana memiliki disposisi yang positif, mereka mampu menjalankan kebijakan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan dalam perencanaan penerapan Undang-undang tersebut. Namun, jika terdapat perbedaan sikap atau perspektif antara pelaksana dan pembuat kebijakan, proses implementasi kebijakan bisa menjadi tidak efektif.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi sebaiknya tidak hanya terfokus pada rutinitas dan fragmentasi pertanggungjawaban, tetapi juga harus memperhatikan kejelasan fungsi dan koordinasi antar unit organisasi. Tujuan struktur birokrasi adalah untuk memahami unit-unit organisasi, aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing unit, dan personelnnya.

Menurut Edwar III, struktur organisasi mencerminkan pembagian kerja, integrasi kegiatan, spesialisasi pekerjaan, serta saluran komunikasi. Struktur yang terlalu rumit dapat menghambat fleksibilitas dan meningkatkan birokrasi yang berlebihan. Aspek seperti *Standar Operasional Prosedur* (SOP) dan fragmentasi juga perlu diperhatikan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dipimpin oleh Kepala Dinas tersebut. Meskipun SOP dijalankan, masih ada hambatan di dalam struktur organisasi itu sendiri, seperti lemahnya koordinasi dan kekurangan personel.



Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut termasuk mengadakan rapat koordinasi secara rutin dan menyediakan dana anggaran yang cukup. Dalam melaksanakan Undang-undang tentang Cagar Budaya, koordinasi dengan instansi terkait dan perencanaan anggaran menjadi kunci untuk kesuksesan pelaksanaan di lapangan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan tinjauan teoritis dan hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulan mengenai pengelolaan Cagar Budaya di Situs Gunung Anday, Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, sebagai berikut: Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung terhadap Situs Gunung Anday masih belum optimal. Komunikasi dalam implementasi Undang-undang tersebut secara umum dinilai berjalan baik, meskipun masih ada kekurangan dalam pemahaman beberapa pihak.

Sumber daya manusia yang rendah kualitasnya menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan, terutama dalam hal rekrutmen yang belum memenuhi standar kualifikasi yang dibutuhkan. Disposisi para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh juga terbatas oleh kelemahan dalam pelaksanaan lapangan dan kurangnya pemahaman tentang tugas yang diemban.

Struktur birokrasi juga masih belum optimal, menunjukkan bahwa pembinaan dan sosialisasi di lapangan perlu diperkuat. Hambatan-hambatan dalam implementasi Undang-undang tersebut masih perlu diperbaiki, khususnya dalam komunikasi yang lebih efektif antara pelaksana lapangan dan sasaran/target, serta kurangnya pembinaan dan sosialisasi kepada para pelaku, pemerhati, pelestari, dan juru pelihara Cagar Budaya. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung perlu memaksimalkan upaya pengembangan Situs Gunung Anday melalui pembinaan dan sosialisasi kepada para pelaku, pemerhati, pelestari, dan juru pelihara Cagar Budaya, serta meningkatkan pemahaman akan pentingnya pelestarian Cagar Budaya melalui edukasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahab, S. (2008). *Analisis Kebijakan Formula ke Implementasi. Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Agustino, L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. (2010, November 24). *Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*. Diambil kembali dari BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/>

- Details/38552/uu-no-11-tahun-2010
- Indonesia, Pemerintah Pusat. (2016, Februari 12). *Undang-Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan*. Diambil kembali dari Direktorat Jenderal Kebudayaan: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsumbar/undang-undang-no-5-tahun-2017-pemajuan-kebudayaan>
- Kementerian Kehutanan RI. (2013, Oktober 10). *Statistik Kementerian Kehutanan Tahun 2013*. Diambil kembali dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan: <https://ksdae.menlhk.go.id/assets/publikasi/Statistik%20PHKA%20Tahun%202013.compressed.pdf>
- Sekretariat Provinsi Jawa Barat. (2018, November 23). *PPKD PROVINSI JAWA BARAT*. Diambil kembali dari Pemajuan Kebudayaan: <https://pemajuankebudayaan.id/ppkd/provinsi-jawa-barat/>
- Soekanto, M. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum (Cetakan Pertama)*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soekanto, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung: CV. Sinar Baru.
- Yurensi Laary, F. T. (2022). Implementasi Kebijakan Keamanan dan Ketertiban di Desa Baru Kecamatan Ibum Selatan Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 60-67.